

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK
YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN SIRIH
DALAM KAITANNYA DENGAN WARISAN
MENURUT HUKUM PERDATA¹**

Oleh : Magfirah S. Kareng²

Dientje Rumimpunu³

Doortje D. Turangan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan siri menurut hukum perdata dan bagaimana hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan siri dalam kaitannya dengan warisan menurut hukum perdata, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan dalam anak yang disahkan karena ayah biologisnya menikahi ibu biologisnya secara agama sehingga seharusnya bagian warisnyapun disamakan dengan anak dari perkawinan sah. Pembagian warisan anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu. Anak sah merupakan golongan I dan memiliki sifat menutup golongan yang lebih jauh. Kedudukan anak dari perkawinan siri ini sebagai anak yang disahkan dipatahkan dengan adanya keharusan mencatatkan pernikahan baru dia bias diakui Negara sebagai anak sah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, sehingga berlakulah asas *lex specialis derogate legi generalis*. 2. Meskipun anak hasil perkawinan siri diakui secara sah dalam hukum Islam dan mendapat bagian yang sama dengan anak sah, tetapi hal ini tidak berlaku di Indonesia. Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia tetap tidak mengakui adanya perkawinan siri, sehingga anak tersebutnya bias mewarisi harta ibunya, bukan ayahnya. Apabila ia tetap ingin mewarisi harta ayahnya, bias tetap dibagi berdasar acuan pembagian yang ada, tetapi apabila ada sengketa hanya bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan karena anak hasil perkawinan siri juga tidak memiliki kedudukan apapun dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101496

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Kata kunci: perkawinan sirih; warisan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja perkawinan tersebut sudah dianggap sah (perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di bawah tangan).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan siri menurut hukum perdata.
2. Bagaimana hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan siri dalam kaitannya dengan warisan menurut hukum perdata.

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif*.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Siri Menurut Hukum Perdata

Kedudukan anak dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia di hubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", dengan adanya pasal 43 tersebut tidak akan menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya karena bagaimanapun juga anak tersebut di lahirkan atas adanya hubungan antara seorang laki-laki dan wanita. Kedudukan anak penting untuk kelangsungan hidupnya dan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kedudukan anak yang sah harus di dasari pula dari perkawinan yang sah sesuai dalam Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dimana anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, oleh karena itu perkawinan siri yang telah terjadi agar di istbatkan kemudian dicatatkan di pencatatan sipil demi mendapatkan kedudukan hukum yang sah untuk menunjang kelangsungan hidup anak yang dilahirkan. Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, dan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah.” (2) “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.” Memperhatikan keserasian Pasal diatas bagaimanapun juga perkawinan tersebut harus dicatatkan demi mendapatkan kedudukan hukum yang jelas, adapula dukungan dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, yang menyatakan pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam Pasal 43 UU Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Perkawinan siri yang menjadi bahan penelitian tersebut sah menurut agama islam yang diyakini suami dan isteri tersebut begitu juga menurut hukum setelah perkawinan tersebut di istbatkan kemudian dicatatkan,

serta menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan suami isteri, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Anak dari perkawinan tersebut adalah sah, dengan demikian kedudukan hukumnya jelas sehingga mendapatkan haknya sebagai anak, selain mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 UU Perkawinan, anak tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak mungkin pula anak tersebut lahir dengan 10 begitu saja dari rahim ibunya tetapi pasti ada peran seorang laki-laki sebagai ayahnya secara biologis.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan perlindungan anak dari perkawinan siri yang dilakukan oleh orang tuanya atas kedudukannya yang tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan siri oleh instansi pencatatan sipil setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dicatatkan di instansi pencatatan sipil menurut hukum, sedangkan perkawinan siri tidak dicatatkan di instansi pencatatan sipil sehingga menyebabkan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan siri tersebut dibuat dengan hanya mencantumkan nama ibunya tidak disertakan dengan mencantumkan nama ayahnya dengan melampirkan surat nikah dibawah tangan atau perkawinan siri tersebut.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan

nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya.

Melengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk lebih akurat sebaiknya perkawinan siri tersebut di istbatkan kemudian dicatatkan melalui pencatatan sipil, dengan begitu akta kelahiran dapat di terbitkan dengan dasar akta perkawinan yang sah sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, tentu akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu dan ayahnya, karena tidak mungkin pula anak tersebut lahir dengan begitu saja dari rahim ibunya tetapi pasti ada peran seorang laki-laki sebagai ayahnya secara biologis, oleh karena itu dalam akta kelahiran anak tersebut harus tercantum nama ayahnya juga demi kejelasan asal-usul dan kedudukan status hukum anak untuk dasar mendapatkan hak sebagai anak.⁵

B. Bagaimana Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Siri Dalam Kaitannya Dengan Warisan Menurut Hukum Perdata

Permasalahan utama yang harus dipertimbangkan baik-baik sebelum pihak wanita setuju untuk dinikahkan secara siri yaitu mengenai kedudukan anak dalam perkawinan tersebut.

Sebagaimana telah dipahami bersama suatu perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah di mata hukum agama para pihaknya. Namun belum memenuhi syarat perkawinan menurut hukum Negara. Sehingga Negara

belum dapat mengakui perkawinan dan anak-anak dalam perkawinan tersebut.

Salah satu hal yang menjadi krusial yaitu terkait hak mewaris bagi anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut. Mengingat perkawinan kedua orang tuanya belum dicatatkan, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut ditandai dalam akta kelahiran bagi anak dari perkawinan siri hanya mencantumkan nama ibunya saja. Namun belakangan putusan Mahkamah Konstitusi memberi peluang juga bagi anak luar kawin untuk dapat memiliki hubungan dengan ayah biologisnya.

Lalu, apakah anak tersebut berhak untuk memperoleh warisan? Mengenai hal ini terdapat perbedaan antara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Agar lebih mudah untuk dipahami, KUHPerdata berlaku untuk masyarakat Indonesia Non-Muslim dan KHI khusus untuk yang beragama Islam. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, seorang anak luar kawin masih memiliki hak untuk mewaris dari bapaknya. Sepanjang telah adanya pengakuan dari bapaknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tersebut berbeda dengan yang diatur dalam KHI, sebagaimana dalam Pasal 171 butir c KHI, yaitu:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Sementara Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga jika dalam suatu perkawinan siri dilahirkan dua orang anak, maka anak-anak tersebut tidak berhak mewaris dari bapaknya. Hal tersebut berlaku juga bagi istri dari perkawinan tersebut, tidak berhak mewaris dari almarhum suaminya. Sebab, perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah.

Walau demikian, pihak bapak tetap berhak untuk memberikan hibah wasiat kepada anak

⁵ Fathia Kemalayanti dan Hj. Sri Pursetyowati, “Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri”, (<https://pramarta.web.id/pramarta/article/16-Article%20Text-145-2-10-20190508.pdf>, Diakses pada 13 Januari 2021, 02.06)

sirinya tersebut. Adapun besar wasiat yang dapat diberikan yaitu maksimal 1/3 dari total keseluruhan boedel waris di almarhum. Namun jika ternyata selama hidupnya si bapak tidak memberikan wasiat kepada ahli warisnya, maka langkah yang dapat dilakukan mengajukan permohonan pengesahan status anak tersebut ke pengadilan. Kedudukan anak hasil dari perkawinan siri tersebut dapat diakui oleh Negara sebagai anak sah dengan mengajukan permohonan pengesahan ke pengadilan.

Permohonan pengesahan umumnya diajukan untuk mengesahkan perkawinan siri tersebut dan status anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut. Setelah adanya pengesahan tersebut maka baik istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut dapat memperoleh waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut.

Penetapan pengesahan ini diperlukan bagi ahli waris untuk memperoleh Surat Keterangan Waris dalam melakukan pengurusan terhadap harta warisan pewaris. Serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak pewaris, di mata keluarga pewaris lainnya.

Sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Pspk, dimana Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan. Dalam putusannya majelis hakim selain mengesahkan perkawinan siri yang telah dilakukan juga turut mengesahkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan dalam anak yang disahkan karena ayah biologisnya menikahi ibu biologisnya secara agama sehingga seharusnya bagian warisnyapun disamakan dengan anak dari perkawinan sah. Pembagian warisan anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu. Anak sah merupakan golongan I dan memiliki sifat menutup golongan yang lebih jauh. Kedudukan

anak dari perkawinan siri ini sebagai anak yang disahkan dipatahkan dengan adanya keharusan mencatatkan pernikahan baru dia bias diakui Negara sebagai anak sah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, sehongga berlakulah asas *lex specialis derogate legi generalis*.

2. Meskipun anak hasil perkawinan siri diakui secara sah dalam hukum Islam dan mendapat bagian yang sama dengan anak sah, tetapi hal ini tidak berlaku di Indonesia. Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia tetap tidak mengakui adanya perkawinan siri, sehingga anak tersebutnya bias mewarisi harta ibunya, bukan ayahnya. Apabila ia tetap ingin mewarisi harta ayahnya, bias tetap dibagi berdasar acuan pembagian yang ada, tetapi apabila ada sengketa hanya bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan karena anak hasil perkawinan siri juga tidak memiliki kedudukan apapun dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Perlu dilakukan revisi terkait undang-undang menyangkut hak waris anak dari hasil pernikahan siri. Agar anak dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya tanpa perlu disahkannya pernikahan siri tersebut. Hanya diperlukan pembuktian secara medis agar si ayah mengakui si anak serta sangsinya jika tidak mau mengakui si anak setelah pembuktian secara medis. Serta perlu juga disebutkan mengenai cara agar anak memperoleh akta kelahiran setelah mendapat pembuktian terhadap ayah biologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta, 1992.
- Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
- Erna Sofwan Syukrie, *Perlindungan Hukum Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak*, Kowani, Jakarta, 1996.
- Fairus Haris, "HAK MEWARIS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI", (<https://kantorpengacara.co/hak-mewaris->

⁶ Fairus Haris, "Hak Mewaris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri", (<https://kantorpengacara.co/hak-mewaris-anak-dari-hasil-perkawinan-siri/>), Diakses 13 Januari 2021, 02.51)

- [anak-dari-hasil-perkawinan-siri/](#), Diakses 13 Januari 2021, 02.51)
- Fathia Kemalayanti dan Hj. Sri Pursetyowati, "Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri", (<https://pramarta.web.id/pramarta/article/16-Article%20Text-145-2-10-20190508.pdf>), Diakses pada 13 Januari 2021, 02.06)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 2003.
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Joeni Arianto Kurniawan, *Hukum Perkawinan Adat*, Airlangga University, Surabaya, 1986.
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Iktikad Baik, Semarang, 1981.
- Misbahul Munir, *Nikah Siri: Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Siri*, Antologi Kajian Islami Seri 10, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2006.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Qualita Ahsana, *Dialektika Keberagamaan Tradisi Nikah Siri*, Musyawaroh Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol. IX. No. 2. Agustus 2007.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 1989.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988,
- Rusli, An R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984.
- Soedarjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermusa, Jakarta, 1978.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat.*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1974.